

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGKAP FAKTA
(WHISTLEBLOWER) DALAM PERSPEKTIF
SISTEM PERADILAN PIDANA**

SKRIPSI

**Dinjakan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

pada

**Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh:

RAFIQOH RAHMI

NIM. 02071001088

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2011

S
342.068 07
Ref
P
207#



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGKAP FAKTA
(WHISTLEBLOWER) DALAM PERSPEKTIF
SISTEM PERADILAN PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
pada
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Oleh:
RAFIQOH RAHMI
NIM. 02071001088**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

.. 2011

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

**NAMA : RAFIQOH RAHMI
NIM : 02071001088**


JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGKAP FAKTA
(WHISTLEBLOWER) DALAM PERSPEKTIF SISTEM
PERADILAN PIDANA**


**Secara Substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**

Indralaya, November 2011

Pembimbing Pembantu,


**Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001**

Pembimbing Utama,


**H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H
NIP. 195412141981031002**



**Dekan,
Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rafiqoh Rahmi
Nomor Induk Mahasiswa : 02071001088
Tempat, Tanggal Lahir : Lahat, 09 Maret 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, November 2011



Rafiqoh Rahmi
NIM. 02071001088

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala syukur yang tiada terkira hanya pantas terlantun untuk Sang Maha Sempurna, Allah SWT atas limpahan rahmat, berkah dan karunia yang senantiasa diberikan kepada penulis, khususnya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam juga tercurah kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran penulis dalam menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka diantaranya:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, S.H., S.U selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak H. Syarifuddin Pettanasse. S.H., M.H selaku pembimbing utama skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

6. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H selaku pembimbing pembantu skripsi telah yang memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Syarifuddin Pettanasse. S.H., M.H selaku penasihat akademik yang telah memberikan arahan, motivasi dan nasihat kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum khususnya kepada penulis yang akan menjadi bekal untuk menggapai cita di masa yang akan datang;
9. Para Staf Tata Usaha, Staf Bagian Kemahasiswaan, Staf Bagian Perpustakaan, dan lainnya yang telah banyak membantu penulis dalam menjalani kegiatan akademik.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada

10. Papa dan Mamaku tersayang Arianto, A.md dan Indrawati yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, dan didikannya selama ini. Terima kasih atas doa dan pengorbanan yang tiada henti yang menjadi kekuatan dan bekal terbaik dalam menjalani kehidupan ini. Untuk Papa Cepat sembuh, sabar dan i'khtiar dalam menghadapi cobaan ini, semoga Allah SWT selalu melindungi dan mengasihi papa dan mama. Amin
11. Adik-adikku tersayang, Selvia Elinda, Khairu Walidi dan Fadila Rahma. Terima kasih atas dukungan, doa dan perhatiannya. Semoga kita dapat

menggapai kesuksesan bersama-sama dan bisa membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua kita. Amin

12. Segenap keluarga besarku tercinta, Nenek, Uwak, Om, cik, nang uda, uda, ayuk, kakak, ponakan-ponakan, sepupu-sepupu serta saudara-saudaraku yang telah memberikan doa, perhatian, kasih sayangnya selama ini.
13. Keluarga besar di Lahat, Nenek Binjai, Nek Kail, Uwak Mubarak, Uwak Marsa, Mang ujang, cik yanti, cik Farida, cik Nely, Ibu Erna, Yuk Nur, Yuk Lina, Yuk Lia, Kak Yusuf yang telah memberikan perhatian dan dukungan baik moril maupun materiil selama penulis menjalani masa studi di Palembang. Semoga mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Amin
14. Teman-temanku seperjuanganku FH Ayu Kusuma, Rahmad, Bang Barat, David, Dina, Seltritin, Fitri, Sari, Ulfah, Ardilla, Ica, Ayu Pertiwi, Anita, Desi, Bang Charles, Ade, Gite, Indra, Ripal, Ria, Amri, Dicky, K"arie Terima kasih atas semangat, persahabatan dan dukungannya selama ini. Semoga kelak kita dapat bertemu kembali dengan kesuksesan yang diraih. Amin.
15. Teman seperjuangan 'memburu' dosen bersama untuk bimbingan skripsi, Nova, Juki, Karina, Mula. Sukses ya buat kita semua. Amin
16. Sahabat-sahabatku tersayang Levi, Tata, Derby, Adi, dan Tamot. Makasih buat support, semangat dan doa kalian saat penulis mengalami "*stuck*" dalam proses penulisan skripsi ini. Thanks so much gals! that's what friends are supposed to do.

17. Anak-anak kosan pondok Ria Mandala yang tidak bisa penulis sebutkan semua namanya terima kasih atas dukungan yg kurang lebih 4 tahun bersama-sama, sukses buat kita semua. Amin
18. Semua teman-teman angkatan 2007 yang sangat saya banggakan, semoga kita dapat menggapai kesuksesan di waktu, kesempatan, dan tempat yang lebih baik lagi. Amin
19. Semua teman-teman SMA N 4 Lahat yang sangat saya banggakan, terima kasih dukungan dan semangatnya semoga kita bisa membanggakan almamater dimanapun kita berada. Amin
20. Masih banyak pihak-pihak yang telah berjasa kepada penulis selama menempuh ilmu di Fakultas Hukum UNSRI. Namun, karena keterbatasan waktu dan tempat, maka izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak. Semoga kita selalu dalam berkah dan lindunganNya. Amiin ya Mujib.

Indralaya, November 2011

PENULIS

RAFIQOH RAHMI
NIM. 02071001088

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, dan hidayahNya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman *jahiliyah* ke zaman *hijriyah*.

Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pengungkap Fakta (*Whistleblower*) Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”** ini disusun sebagai tugas akhir guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pengungkap fakta atau *whistleblower* di Peraturan Perundang-undangan di Indonesia di analisis dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, apakah secara eksplisit *whistleblower* diatur dalam undang-undang tersebut, serta bentuk perlindungan hukum bagi pengungkap fakta atau *whistleblower* dimasa yang akan datang sehingga dapat memberikan jaminan yang pasti bagi *whistleblower* dan dan masih banyak lagi orang yang memilik keberanian untuk membuka kebenaran atau mengungkapkan adanya terjadi suatu tindak pidana dalam instansi atau organisasi.

Dalam skripsi ini, penulis berusaha menggambarkan dan menjelaskan secara komprehensif berkenaan tentang perlindungan hukum bagi pengungkap fakta atau *whistleblower* dan bentuk perlindungannya dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, bukan hal mudah bagi penulis untuk menganalisa dan meneliti bahan-bahan yang terkait, karena masih sangat jarang ditemui referensi yang membahas tentang *whistleblower* atau pengungkap fakta.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik itu dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penulisannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa diharapkan demi perbaikan dan kemajuan di masa datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan berguna dalam memperkaya khasanah serta pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum bisnis.

Indralaya, November 2011
PENULIS

RAFIQOH RAHMI
NIM. 02071001088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	13
B. Tinjauan umum tentang Saksi.....	16
1. Pengertian Saksi.....	16
2. Syarat-syarat Seorang Saksi.....	18
3. Jenis-jenis Saksi.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Pengungkap Fakta (<i>Whistleblower</i>)....	28
D. Tinjauan Umum Tentang sistem Peradilan Pidana.....	32
1. Pengertian Pidana, tujuan dan asas-asas Pidana.....	32
2. Tentang Sistem Peradilan Pidana	37

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap *whistleblower* atau pengungkap fakta di dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia..... 50

B. Perlindungan Hukum terhadap *whistleblower* atau Pengungkap Fakta di masa yang akan datang..... 67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....81

B. Saran.....84

DAFTAR PUSTAKA..... 85

LAMPIRAN..... 89

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul perlindungan hukum bagi pengungkap fakta atau whistleblower dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Whistleblower adalah seseorang yang mengungkap fakta bahwa ada dugaan telah terjadi suatu tindak pidana dalam suatu instansi atau organisasi. Pengetahuan seorang whistleblower terhadap dugaan tindak pidana tersebut belum mendapat perlindungan hukum sebagaimana layaknya seorang saksi. Namun, suasana yang kontradiksi terjadi bahwa para pengungkap fakta atau whistleblower tersebut mendapat serangan balik dari pihak yang dilaporkan bahkan yang lebih ironis lagi terjadi, para pengungkap fakta (whistleblower) tersebut menjadi tersangka atau terdakwa. Perlindungan hukum bagi whistleblower merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang sekaligus sebagai jaminan penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, penulis menganggap perlu melakukan penelitian terhadap whistleblower dalam Perspektif sistem peradilan pidana, adapun permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum whistleblower dimasa yang akan datang. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian secara normatif, yaitu mempelajari teori, konsep, dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan diatas. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Bahwa Secara yuridis normatif, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 10 Ayat (2) keberadaan whistleblower tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Bahkan, seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Jadi, Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak menetapkan whistleblower sebagai pihak yang diberikan perlindungan. Hanya saksi dan korban yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan perlindungan whistleblower dimasa yang akan datang Untuk melegalkan agar lebih sah, Pembuatan Undang-undang Whistleblower dapat segera dibuat yang mengatur secara khusus tentang whistleblower. Agar seorang whistleblower dapat mempunyai perlindungan hukum yang jelas dan memiliki suatu kekuatan hukum yang tetap.

Kata kunci : Pengungkap Fakta(whistleblower), perlindungan hukum, Peraturan Perundang-undangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat seseorang tidak senang untuk dirugikan dalam hubungan sesama dilingkungannya. Manusia sudah sejak lahir mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dirinya sesuai dengan perkembangan dan pengetahuan serta pengalaman yang dipengaruhi oleh *niveau* (derajat/tingkatan) dan *mileau* (lingkungan)-nya.

Perlu diatur bagaimana pola tingkah laku seseorang dalam menciptakan hubungan yang baik dengan sesamanya, yang disebut sebagai norma atau kaidah. Norma atau Kaidah dapat diraih apabila masyarakat membiasakan pola hidup yang tentram dan disiplin guna terciptanya ketertiban sosial dalam masyarakat. Akan tetapi ketentraman dan kedisiplinan itu seringkali mengalami gangguan baik itu dalam masyarakat maupun diluar masyarakat.

Dalam hal tersebut maka diperlukan norma dan kaidah salah satunya yaitu norma hukum sebagai alat untuk melindungi kepentingan umum sehingga dapat tercipta rasa aman, tertib, tentram dan adil, biasanya dalam bentuk sanksi. Tugas sanksi itu sendiri adalah :

- a. Merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh semua orang;
- b. Merupakan alat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.¹

Pelaksana “alat pemaksa” ini diserahkan atau dapat diserahkan kepada penguasa (negara).

Dalam memberikan sanksi kepada orang yang diduga bersalah, tentu membutuhkan suatu bukti yang kuat akan tindakan seseorang tersebut apakah telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bukti yang sangat kuat dalam hukum pidana untuk membuktikan suatu perbuatan/ tindakan yang telah dilakukan tersebut adalah keterangan dari saksi sebagaimana diatur di dalam KUHAP yaitu terdapat dalam Pasal 184.

Kedudukan saksi dalam memecahkan sebuah kasus atau sebuah perkara dalam sistem peradilan pidana merupakan sangat penting kedudukannya. Dalam Pasal 184 KUHAP, menerangkan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dan sah yaitu²:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Keterangan terdakwa;
4. Petunjuk;
5. Surat.

¹ S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1980., Hlm.30.

² Andi Hamzah., *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm.306

Hak-hak para saksi seperti untuk mendapatkan perlindungan hukum atau keamanan dan kenyamanan sering kali diabaikan oleh aparat hukum padahal didalam Peraturan Perundang-undangan telah mengamanatkan hal tersebut yaitu dalam Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Lemahnya perlindungan saksi semakin tampak didengar, baru-baru ini kita dikejutkan dengan sengketa antara KPK dengan institusi POLRI yaitu dalam kasus tindak pidana penggelapan pajak dan pencucian uang oleh pegawai pajak yang disidik oleh Mabes Polri yang melibatkan *ex-Kabareskrim* Polri Komjen Susno Duadji seperti yang diberitakan dalam kompas, Senin 22 maret 2010.³

Awalnya Susno menduga adanya keganjilan dalam proses penyidikan dan penuntutan serta persidangan kasus tersebut, keganjilan tersebut terlihat dari adanya indikasi penyimpangan karena uang bukti kejahatan pegawai pajak (Gayus) sebesar Rp 25 Miliar direkening Gayus yang dibekukan pada masa Susno Duadji sebagai Kabareskrim telah dicairkan dan ia juga menduga ada keganjilan dalam vonis pengadilan.⁴

Fenomena yang sangat menarik kita lihat adalah Susno Duadji yang diduga menjadi “markus” atau makelar kasus bahkan sampai sebut ‘merek” siapa jenderal yang terlibat kasus dalam kasus penggelapan pajak tersebut. Berita ini sempat menggemparkan petinggi polri dan tidak ketinggalan juga 2 jendral yang ikut terlibat

³ <http://www.google.com.Kasus-kasusWhistleBlower> . Diakses hari kamis, tanggal 28 Juli 2011. Pukul 21.15.WIB.

⁴ *ibid*

yang namanya disebut susno itu melaporkan atas pencemaran nama baik. *Ex-Kabareskrim Komjen Susno Duadji* seorang pengungkap fakta (*Whistleblower*) pada awalnya adalah seorang saksi, sekarang resmi menjadi tersangka pada hari rabu 24 maret 2010⁵ telah melanggar Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan. Sosok Susno memang unik karena dicaci sekaligus dicintai. Saat kasus century menyebar, Susno menjadi aktor nomor satu yang dibenci publik dan ketika Susno lengser dan buka suara pada media, Susno justru menuai simpati publik.

Padahal terdapat dua aturan hukum yaitu Surat Edaran Kapolri tahun 2005 dan Pasal 310 KUHP yang menjelaskan apabila ada kasus korupsi dan timbul pihak lain yang merasa nama baiknya dicemarkan, maka polri harus mengutamakan penyelesaian korupsi terlebih dahulu. Jadi kenapa "*whistleblower*" kita Komjen Susno Duadji tetap dijadikan tersangka?⁶

Selain kasus Susno masih banyak lagi kasus yang menggambarkan kurang diperhatikan dan dilindunginya hak-hak saksi dan korban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan seperti dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu : seorang saksi dan korban berhak:

⁵ <http://www.google.com.Kasus-kasusWhistleBlower>. Diakses hari kamis, tanggal 28 Juli 2011. Pukul 21.15.WIB.

⁶ *Ibid*

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.⁷

Ketentuan yang terdapat didalam Peraturan Perundang-undangan diatas tidak dijalankan oleh aparat penegak hukum, karena dalam kenyataannya saksi dalam kasus tertentu masih mendapatkan diskriminasi dan tekanan serta tidak mendapatkan perlindungan hukum dari aparat penegak hukum, misalnya dalam Masalah korupsi dan pencemaran nama baik merupakan permasalahan yang kompleks dan turun-temurun berjalan seiringnya zaman, bahkan lebih cepat pertumbuhannya daripada urusan pemberantasan. Upaya pemberantasan korupsi yang terjebak dalam perdebatan selalu berjalan tertatih-tatih di belakang laju pertumbuhan taktik dan strategi para pelaku korupsi.

Dari kasus Susno tersebutlah muncul istilah *whistleblower*, *whistleblower* adalah pengungkap fakta dalam sebuah perkara pidana, seorang *whistleblower* adalah

⁷ Undang –undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 5 ayat 1 tentang perlindungan dan hak saksi dan korban).

istilah bagi karyawan, mantan karyawan atau pekerja anggota dari suatu institusi/organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap ketentuan kepada pihak yang berwenang. Secara umum segala tindakan yang melanggar ketentuan berarti melanggar hukum, aturan dan persyaratan yang menjadi ancaman pihak publik/kepentingan publik, termasuk didalamnya korupsi, pelanggaran atas keselamatan kerja dan lain-lain.

Seorang *whistleblower* sering tidak mendapatkan perlindungan, alasan yang sering muncul kenapa seorang *whistleblower* tidak mendapatkan perlindungan hukum karena tidak ada Peraturan Perundang-undangan khusus yang mengatur tentang *whistleblower* atau perlindungan terhadap hak seorang sebagai pengungkap fakta.

Sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk melindungi hak-hak *whistleblower* dan untuk memberikan perlindungan hukum kepada *whistleblower* hanya memakai Peraturan Perundang-undangan Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 15 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mana menyebutkan bahwa: KPK berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai tindak pidana korupsi. Perlindungan tersebut meliputi pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan dari pihak kepolisian.

Saat ini telah ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menjalankan tugas memberikan perlindungan bagi saksi dan korban, namun lingkup

LPSK sayangnya belum menjangkau *whistleblower*. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tidak menetapkan *whistleblower* sebagai pihak yang diberikan perlindungan. Hanya saksi dan korban yang diatur dalam undang-undang ini.⁸

Ketertarikan penulis mengkaji permasalahan tersebut didasarkan dengan pertimbangan bahwa belum diatur melalui Peraturan Perundang-undangan khusus yang mengatur masalah *whistleblower*, walaupun Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dirasakan tidak melindungi para *whistleblower* atau pengungkap fakta tersebut. Dan perlindungan hukum bagi pengungkap fakta atau *whistleblower* di masa yang akan datang. Oleh karena permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul : “ **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGKAP FAKTA (*WHISTLEBLOWER*) DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA.**”

⁸ Varia peradilan nomor 304 maret 2011, ikatan hakim Indonesia (IKAHI). Hlm.11

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu :

1. Apakah pengungkap fakta atau *whistleblower* telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengungkap fakta atau *whistleblower* di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pengungkap fakta (*whistleblower*) dalam mendapatkan perlindungan hukum dalam perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan, menganalisis perlindungan hukum terhadap pengungkap fakta (*whistleblower*) di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dengan diselesaikannya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan, terutama terhadap perkembangan

hukum nasional khususnya dalam hal *whistlebower* dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para akademisi dan masyarakat lainnya yang ingin menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap *whistleblower* atau pengungkap fakta.

- b. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana perkembangan *whistleblower* atau pengungkap fakta dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangsih pemikiran dibidang hukum nasional terutama khususnya masalah *Whistleblower* serta untuk menambah wawasan bagi pembaca dan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban khususnya *whistleblower* atau pengungkap fakta.

E. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu pembahasan tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengungkap Fakta atau (*Whistleblower*) ditinjau dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif⁹ :

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tipe penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif atau yang disebut juga dengan Penelitian Hukum Kepustakaan/Doktrinal¹⁰. Penelitian ini menfokuskan kajiannya pada hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan (*Law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan melalui konsep-konsep hukum dalam hal pidana dan hukum acara pidana.

⁹ Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Metode Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*". PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1985. Hlm.33

¹⁰ Penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan mencakup: (a) penelitian terhadap asas-asas hukum, (b) penelitian terhadap sistematik hukum, (c) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, (d) perbandingan hukum dan (e) sejarah hukum. Lihat dalam Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 14

b. Pendekatan Aturan Hukum (*Statue Approach*) yaitu pendekatan melalui aturan-aturan hukum ¹¹dengan melihat aturan perundang-undangan, Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Untuk itulah bahan-bahan hukum yang akan digunakan meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05/Bua.6/Hs/SP/VIII/2011, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan lain-lain ¹²yang berhubungan dengan perlindungan bagi saksi *whistleblower*.
- b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku mengenai *whistleblower*, hasil penelitian, makalah seminar, hasil lokalkarya, dan hasil karya dari kalangan hukum yang berhubungan dengan *whistleblower*;
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti : politik, sosiologi, antropologi, filsafat, kamus bahasa Indonesia,

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4 Kencana Prenada Group, Jakarta. 2008, Hlm.93-94.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, Hlm. 52.

kamus bahasa Inggris-Indonesia dan lain-lain. Bahan-bahan ini sifatnya menunjang atau melengkapi bahan-bahan hukum primer maupun sekunder.¹³

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan penelitian dan informasi pada penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagaimana menurut Arief Sidharta¹⁴ yaitu identifikasi, sistematisasi, dan deskripsi bahan-bahan serta informasi yang berhasil dikumpulkan termasuk untuk menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Opcit.*, Hlm.13

¹⁴ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV. Mandar Madju, Bandung, 2000, Hlm.39

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Buku-buku

Abdurrahman Al-Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam, (Penerjemah : Syamsudin Ramadhan), judul asli : Nidzam Al-Uqubat, Pustaka Thariqul Izza, Bandung, 2002

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

_____, Philips A first Book English Law, London : Sweet & Maxwell Ltd, 1960

_____, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986

Arief Budiman, *Teori Negara : Negara, kekuasaan, dan Idiologi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1966

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV. Mandar Madju, Bandung, 2000

- Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan(Komnas Perempuan)., *Perlindungan terhadap Saksi dan Korban*, Jakarta,2009
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana.*,P.T.Bina Aksara, Jakarta, 1987
- P.A.F.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.*, P.T Citra Aditya Bakti,Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4 Kencana Prenanda Group, Jakarta. 2008
- R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana.*, Tarsito, Bandung, 1980
- S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1980.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986
- _____, *Perihal Kaedah Hukum.*,P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- _____, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung, C.V Remaja Karya, Bandung,
- Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *“Metode Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*. PT. Raja Grafindo, Jakarta,1985
- _____, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2001
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*,Bandung,1986

Soeharto, *Perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban tidak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana indonesia*, PT Refika aditama, Bandung, 2007

Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP.*, Penerbit Alumni, 1982

Syarifuddin Pettanase dan Ansorie sabuan., *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Cetakan kedua, 2000

Tatang M.A, *Pokok-pokok Teori sistem*, Rajawali Pers, Jakarta. 1996

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia.*, Sumur Bandung. Djakarta, 1967

_____, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia.*, PT. Eresco, Jakarta, 1981

Karya yang tidak dipublikasikan :

Rivaldo Azcha, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dalam Tindak Pidana", (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Indralaya, Tahun 2004

Majalah :

Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVI No.304 Maret 2011, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Website :

<http://www.google.com.Kasus-kasusWhistleBlower>

<http://www.putracenter.net.Definisi Hukum Menurut Para Ahli. Putra,2009>

<http://www.Pengangkutan orang, Rahayu, 2009, etd. Eprints.ums.ac.id>

http://id.wikipedia.org/wiki/saksi#saksi_menurut_hukum_indonesia

http://id.m.wikipedia.org/wiki/whistle_blower

<http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com.content&view=article&id=192&itemid=192>

<http://www.facebook.com/topic.php?uid=5988391542&topic=16448>

<http://www.anneahira.com/perlindungan-hukum.htm>

<http://www.detiknews.com/read/2011/09/07/114933/1717267/10/ma-perintahkan-hakim-lindungi-whistle-blower>

<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/16655>

http://www.elsam.or.id/new/elsam_v2php?id=1490&lang=in&act=view&cat=c/5

<http://politikana.com/baca/2010/03/23/segera-perlu-adanya-perlindungan-hukum-fundamental-bagi-whistleblower.html>

http://www.gctechinstitute.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60:whistleblowerdanperanstrategiskorporasiindionesia&catid=35:artikeldari_mohamadfajrimp&Itemid=54